

ABSTRAKSI

KEJAHATAN YANG DITIMBULKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Polsekta Medan Baru)

O L E H

JIMMY F. SIBARANI

NPM : 04 840 0119

BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah sekitar aspek-aspek yang berhubungan dengan pengemis dan gelandangan ditinjau dari sudut kriminologi. Artinya seberapa besar potensi latar belakang pengemis dan gelandangan sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

Untuk membahas skripsi ini maka diajukan permasalahan yaitu mengapa gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bagaimana timbulnya kejahatan dihubungkan dengan perilaku gelandangan dan pengemis.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polsekta Medan Baru.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui Faktor yang sangat potensial menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis pada dasarnya adalah faktor kemiskinan, dimana dengan adanya kemiskinan tersebut masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu pangan, sandang dan papan, sehingga berakibat mereka menjadi pengemis dan gelandangan. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi gelandangan dan pengemis : Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya. Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.